



PUTUSAN
Nomor 250 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. KEPALA CABANG BANK ACEH CABANG SABANG**, berkedudukan di Jalan Perdagangan Nomor Sabang.
- 2. DIREKTUR UTAMA BANK ACEH**, berkedudukan di Jalan Tgk Daud Beureueh Nomor, Banda Aceh, diwakili oleh Busra Abdullah, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Darwis, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan T. Hamzah Bendahara, Kuta Alam (samping Gudang PMTOH), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding;

L a w a n

SYARIFAH NURHAYATI, bertempat tinggal di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, RT/RW 001, Desa Kota Bawah Timur, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsul Rizal, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pang Lateh Nomor 26 B, Merduati, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

D a n

SRI REZEKI, bertempat tinggal di Jalan Perdagangan Nomor, Sabang, sementara ini beralamat di Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga, Jalan Banda Aceh – Meulaboh Km. 09, Desa Nusa, Aceh Besar;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat III/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/Pdt/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat III/Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Nasabah Bank Aceh sejak tahun 1992, yang telah menyimpan uang milik Penggugat di Bank Aceh Kantor Cabang Sabang dalam bentuk:
 1. Deposito Nomor 03035800012, yang telah diperpanjang berkali-kali dan terakhir dengan Deposito Nomor Seri B 079408, sejumlah Rp1.502.000.000,00 (satu miliar lima ratus dua juta rupiah) dan sejak 28 Juni 2012 Deposito tersebut sudah Penggugat cairkan dan sudah tidak Penggugat simpan lagi pada Tergugat I karena hilangnya kepercayaan Penggugat kepada para Tergugat;
 2. Uang tabungan, yang Penggugat simpan dalam 3 (tiga) buku tabungan berdasarkan catatan Penggugat sesuai data setoran dalam mutasi DB dari Print Out yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat yaitu:
 1. Buku Tabungan, Rek Nomor 110.02.03.000.699-1 atas nama Syarifah Nurhayati (Penggugat) sejumlah Rp1.085.000.000,00 (satu miliar delapan puluh lima juta rupiah). Pembukaan rekening tabungan sejak 29 September 1992;
 2. Buku Tabungan, Rek Nomor 110.02.03.004784-4 atas nama Syarifah Nurhayati (Penggugat) sejumlah Rp1.802.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua juta rupiah). Pembukaan rekening tabungan sejak 20 Oktober 1997;
 3. Buku Tabungan, Rek Nomor 110.02.03.001682-7 atas nama Sayed Ghalab Shah QQ Syarifah Nurhayati (Penggugat) sejumlah Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah). Pembukaan rekening sejak 30 Maret 1993;
2. Bahwa sejak Penggugat membuka rekening ketiga buku tabungan tersebut dalam poin 1 di atas, Penggugat terus menabung ke dalam ketiga rekening tersebut, dan sejak 5 Januari 2009 Penggugat tidak pernah melakukan penarikan dana dari ketiga buku tabungan tersebut sampai Januari 2012;
3. Bahwa Buku Tabungan Rek 110.02.03.001682-7 digunakan oleh Penggugat untuk menampung jasa bank (bunga) yang diperoleh dari Deposito Nomor 03035800012 yang telah diperpanjang berkali-kali dan terakhir dengan

Halaman 2 dari 15 Hal. Put. Nomor 250 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Seri B. 079408, sejumlah Rp1.502.00.000,00 (satu miliar lima ratus dua juta rupiah), yang besarnya bunga untuk setiap jangka waktu tertentu berbeda sesuai dengan suku bunga Deposito yang berlaku pada Bank Aceh;

4. Bahwa Penggugat sepanjang menjadi Nasabah Bank Aceh pada Kantor Cabang Sabang Penggugat tidak pernah memegang ketiga buku tabungan tersebut, ketiga buku tabungan milik Penggugat tersebut dipegang oleh Tergugat III, selaku Karyawan Bank Aceh Cabang Sabang, bagian Costumer Service. Berkali-kali Penggugat meminta agar ketiga buku tabungan milik Penggugat tersebut diserahkan kepada Penggugat, tetapi dengan berbagai alasan yang meyakinkan selalu ditolak untuk diberikan oleh pihak Tergugat III dan Bank Aceh Cabang Sabang, dan karena tingginya kepercayaan Penggugat kepada Bank Aceh maka Penggugat tidak menaruh curiga terhadap hal tersebut;
5. Bahwa setelah terjadi keributan di Kantor Bank Aceh Cabang Sabang karena hilangnya uang nasabah yang disimpan di Bank Aceh Cabang Sabang, yang diikuti dengan penangkapan terhadap Tergugat III, Penggugat mendatangi Kantor Bank Aceh Cabang Sabang dan meminta ketiga buku tabungan milik Penggugat tersebut tetapi Tergugat I (Bank Aceh Kantor Cabang Sabang) menolak untuk segera menyerahkannya, dan ketika buku tersebut diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat, ternyata uang yang tersisa (saldo akhir) per tanggal 26 Agustus 2011 di ketiga buku tabungan milik Penggugat tersebut adalah:
 - a. Rek Nomor 110.02.03.000699-1 saldo akhir Rp9.625.963,00;
 - b. Rek Nomor 110.02.03.004784-4, saldo akhir Rp10.691.817,00;
 - c. Rek Nomor 110.02.03.001682-7 saldo akhir Rp88.799.039,00;
6. Bahwa karena Penggugat tidak percaya bahwa para Tergugat telah menggelapkan uang tabungan milik Penggugat yang disimpan pada Tergugat I dalam ketiga buku tabungan tersebut, maka Penggugat meminta kepada Tergugat I untuk memberikan Print Out semua transaksi yang pernah dilakukan oleh para Tergugat terhadap ketiga rekening tabungan milik Penggugat tersebut, dan dari Print Out yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat, ternyata bahwa para Tergugat dengan sengaja dan secara bersama-sama dengan tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Penggugat telah berkali-kali menarik uang milik Penggugat yang disimpan dalam ketiga rekening buku tabungan tersebut, dalam jumlah yang sangat besar, sesuai dengan yang terlihat dalam Print Out transaksi yang dilakukan para Tergugat atas ketiga buku tabungan milik penggugat tersebut adalah:

Halaman 3 dari 15 Hal. Put. Nomor 250 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dari Tabungan Rek Nomor 110.02.03.000.699-1 sejumlah
Rp1.039.357.897,00;
 - b. Dari Tabungan Rek Nomor 110.02.03.004784-4 sejumlah
Rp1.361.355.215,00;
 - c. Dari Tabungan Rek Nomor 110.02.03.001682-7 sejumlah
Rp2.290.022.337,00;
7. Bahwa karena perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja dan bersama-sama oleh para Tergugat yaitu berkali-kali tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Penggugat telah menarik uang milik Penggugat dari ketiga rekening buku tabungan milik Penggugat, karena perbuatan melawan hukum para Tergugat tersebut, maka Penggugat telah menderita kerugian sebesar:
- a. Dari Tabungan Rek Nomor 110.02.03.000.699-1
sejumlah Rp1.085.000.000,00;
 - b. Dari Tabungan Rek Nomor 110.02.03.004784-4
sejumlah Rp1.802.000.000,00;
 - c. Dari Tabungan Rek Nomor 110.02.03.001682-7
sejumlah Rp 445.000.000,00;
Jumlah Rp3.332.000.000.,00;
(tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

Bahwa kerugian Penggugat tersebut di atas adalah berdasarkan catatan Penggugat sesuai data setoran dalam mutasi DB dari Print Out yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat, tetapi Penggugat yakin bahwa jumlah uang simpanan Penggugat pada ketiga buku tabungan milik Penggugat tersebut lebih besar dari jumlah yang tersebut di atas. Karena sejak disimpan dan terus disetor simpanannya dan sejak 5 Januari 2009, Penggugat sama sekali tidak pernah menarik uang yang disimpan di ketiga rekening buku tabungan tersebut, maka hitungan bunga pada setiap awal bulan pasti akan lebih tinggi dan terus tinggi sesuai dengan meningkatnya jumlah simpanan uang milik Penggugat dalam ke tiga buku tabungan tersebut. Untuk itu Penggugat melalui yang mulia Majelis Hakim meminta kepada para Tergugat untuk menghitung kembali jumlah uang simpanan milik Penggugat serta bunganya dengan posisi tidak pernah ada transaksi penarikan dalam ketiga buku tabungan milik Penggugat tersebut sejak 5 Januari 2009;

8. Bahwa setelah Penggugat mengetahui bahwa uang yang disimpan pada Tergugat I dalam tiga rekening buku tabungan milik Penggugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digelapkan oleh para Tergugat, maka Penggugat mendatangi Tergugat I dan Tergugat II untuk menuntut pengembalian uang milik Penggugat, tetapi tidak mendapat tanggapan, malah Tergugat I dan Tergugat II meminta kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan tentang hilangnya uang tabungan milik Penggugat yang disimpan dalam tiga rekening buku tabungan pada Tergugat I. Bahwa sikap dan tanggapan Tergugat I dan Tergugat II tersebut sangat memprihatinkan Penggugat, karena Tergugat I dan Tergugat II sebagai Pimpinan Bank Aceh yang bertanggung jawab terhadap uang simpanan milik Penggugat telah mengusulkan solusi yang tidak patut ditawarkan oleh sebuah Bank yang selama ini sangat dipercaya oleh Penggugat. Bukti kepercayaan Penggugat kepada Bank Aceh yang dipinpin oleh Tergugat II dan Tergugat I adalah sampai saat ini Penggugat masih sebagai nasabah Bank Aceh pada Bank Aceh Cabang Sabang. Dan ketiga rekening buku Bank tabungan milik Penggugat tersebut masih aktif;

9. Bahwa karena sejak 5 Januari 2009 Penggugat tidak pernah melakukan penarikan terhadap semua uang milik Penggugat yang disimpan pada para Tergugat dalam tiga buku tabungan tersebut, maka Penggugat yakin bahwa semua uang simpanan serta bunga atas simpanan tersebut masih tetap utuh tersimpan pada Bank Aceh yang dipimpin oleh Tergugat II melalui Kantor Bank Aceh Cabang Sabang yang dipimpin oleh Tergugat I dengan besarnya simpanan Penggugat berdasarkan catatan Penggugat sesuai data setoran dalam mutasi DB yang tercatat dalam Print Out transaksi yang diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat adalah sejumlah Rp3.332.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah), meskipun Penggugat yakin bahwa uang milik Penggugat yang disimpan dalam ketiga rekening tabungan tersebut lebih besar dari jumlah tersebut;
10. Bahwa karena uang simpanan Penggugat pada para Tergugat dalam ketiga rekening tabungan tersebut adalah berasal dari usaha industri rumah tangga yang memproduksi Dodol Sabang karena itu uang simpanan tersebut berasal dari usaha yang halal dan sah menurut hukum dan ternyata uang hasil usaha Penggugat tersebut telah dengan sengaja dan secara bersama-sama telah digelapkan oleh para Tergugat, maka Tergugat II dan Tergugat I sebagai pimpinan Bank Aceh harus bertanggung jawab untuk mengembalikan semua uang simpanan milik Penggugat ke dalam ketiga rekening tabungan milik Penggugat tersebut;
11. Bahwa karena uang simpanan Penggugat pada Tergugat I dalam ketiga rekening tabungan tersebut sejak 5 Januari 2009 tidak pernah diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penarikan) oleh Penggugat maka para Tergugat terutama Tergugat I dan Tergugat II harus bertanggung jawab terhadap bunga atas simpanan Penggugat tersebut sebesar 6% (enam persen) per tahun dari jumlah Rp3.332.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) berdasarkan catatan Penggugat sesuai data setoran dalam mutasi DB yang tercatat dalam Print Out Tergugat I, terhitung sejak 5 Januari 2009 sampai dengan Desember 2011, yang jumlahnya adalah sebesar $6\% \times \text{Rp}3.332.000.000,00 \times 3 \text{ tahun} = \text{Rp}599.760.000,00$ (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

12. Bahwa pada setiap kali simpanan Penggugat setorkan ke dalam ketiga rekening tabungan Penggugat pada Tergugat I kemudian tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan Penggugat telah diambil oleh para Tergugat untuk digelapkan adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama, karena itu Penggugat telah kehilangan keuntungan seandainya uang tabungan tersebut Penggugat gunakan sendiri untuk usaha atau Penggugat simpan dalam bentuk Deposito, untuk itu para Tergugat harus membayar keuntungan Penggugat dari pemanfaatan uang simpanan tersebut yang dihitung berdasarkan bunga yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku yaitu sebesar 6% per tahun dari jumlah Rp3.332.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) berdasarkan catatan Penggugat sesuai data setoran dalam mutasi DB yang tercatat dari Print Out Tergugat I, terhitung sejak 5 Januari 2009 sampai dengan Desember 2011 yang jumlahnya adalah sebesar $6\% \times \text{Rp}3.332.000.000,00 \times 3 \text{ tahun} = \text{Rp}599.760.000,00$ (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

13. Bahwa karena gugatan ini diajukan atas dasar yang jelas dan terang dan secara hukum simpanan milik Penggugat pada Tergugat I dan Tergugat II dalam tiga rekening tabungan masih tetap utuh karena Penggugat tidak pernah menarik (mengambil) uang dari ketiga rekening tersebut, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan putusan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan seketika meskipun ada Verzet, Banding atau Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka selanjutnya kami mohon kepada Pengadilan Negeri Sabang untuk memanggil kedua pihak pada suatu hari yang telah ditentukan untuk disidangkan perkara ini, dan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

1. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat dengan iktikad baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menetapkan bahwa uang simpanan Penggugat pada Tergugat I adalah:
 - a. Dari Tabungan Rek Nomor 110.02.03.000.699-1 sejumlah Rp1.085.000.000,00;
 - b. Dari Tabungan Rek Nomor 110.02.03.004784-4 sejumlah Rp1.802.000.000,00;
 - c. Dari Tabungan Rek Nomor 110.02.03.001682-7 sejumlah Rp445.000.000,00;
4. Menetapkan bahwa tindakan Tergugat I menarik uang simpanan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dari:
 - a. Dari Tabungan Rek Nomor 110.02.03.000.699-1 sejumlah Rp1.085.000.000,00;
 - b. Dari Tabungan Rek Nomor 110.02.03.004784-4 sejumlah Rp1.802.000.000,00;
 - c. Dari Tabungan Rek Nomor 110.02.03.001682-7 sejumlah Rp445.000.000,00;adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;
5. Menetapkan kerugian Penggugat adalah:
 - Tabungan Pokok sebesar Rp3.332.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah);
 - Bunga sejak 5 Januari 2009 sampai dengan Desember 2011 sebesar 6% x Rp3.332.000.000,00 x 3 tahun = Rp599.760.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 - Keuntungan dari pemanfaatan uang tabungan sebesar 6% x Rp3.332.000.000,00 x 3 tahun = Rp599.760.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp3.332.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah);
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar bunga terhadap simpanan Penggugat sebesar 6% per tahun dari jumlah Rp3.332.000.000,00 selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 5 Januari 2009 sampai dengan Desember 2011 sebesar Rp599.760.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar keuntungan dari uang simpanan Penggugat sebesar 6% per tahun dari

Halaman 7 dari 15 Hal. Put. Nomor 250 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Rp3.332.000.000,00 selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 5 Januari 2009 sampai dengan Desember 2011 sebesar Rp599.760.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

9. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meski ada *verzet*, banding dan kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Perwakilan tidak tepat.

Bahwa tindakan Penggugat mewakili anak kandungnya Sayed Ghalab Shah, adalah tidak tepat menurut hukum, dimana pada saat gugatan ini diajukan Sayed Ghalab Shah sudah dewasa, (sudah berumur 33 tahun/27 Juni 1979) serta tidak ada keterangan yang menunjukkan Sayet Ghalab Shah tidak cakap berbuat, demikian pula tidak pernah ditunjukkan kuasa insidentil dan Sayed Ghalab Shah kepada Syarifah Nurhayati untuk bertindak sebagai kuasa yang dalam persidangan ini, bahwa oleh karenanya, sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak;

2. Bahwa Subjek tidak lengkap.

Bahwa dengan tidak ikut sertanya Sayed Ghalab Shah sebagai Penggugat dalam perkara ini, dimana seharusnya Sayed Ghab Shah harus bertindak sendiri, karena secara hukum sudah cakap, demikian pula seandainya ingin memberikan kuasa kepada pihak harus memberikan sendiri, bukan dengan diwakili oleh orang tuanya, dengan demikian Sabjek dalam perkara ini tidak lengkap, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa Tergugat I dan II keberatan atas perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat yang merupakan hal yang pokok dan tidak bisa dilakukan perubahan karena telah berubah Substansi dari persoalan serta telah menimbulkan persoalan hukum baru dari gugatan, hal mana sebagaimana dalam poin ke 2 semula didalilkan "tidak pernah melakukan penarikan" demikian juga perubahan angka atau nilai gugatan semula Rp4.690.735.449,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) setelah dirubah menjadi Rp3.332.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) perubahan dan penambahan seperti ini tidak dibenarkan dalam Undang Undang;

Halaman 8 dari 15 Hal. Put. Nomor 250 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sabang telah memberikan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2012/PN Sab tanggal 28 Februari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat dengan iktikad baik;
3. Menetapkan bahwa uang simpanan Penggugat pada Tergugat I adalah:
 - a. Dari tabungan rek. Nomor 110.02.03.000699-1 sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
 - b. Dari tabungan rek. Nomor 110.02.03.004784-4 sejumlah Rp1.455.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah);
 - c. Dari tabungan rek. Nomor 110.02.03.001682-7 sejumlah Rp515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah);
4. Menetapkan bahwa tindakan Tergugat I dan II serta Tergugat III menarik uang simpanan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dari:
 - a. Dari tabungan rek. Nomor 110.02.03.000699-1 sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
 - b. Dari tabungan rek. Nomor 110.02.03.004784-4 sejumlah Rp1.455.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah);
 - c. Dari tabungan rek. Nomor 110.02.03.001682-7 sejumlah Rp515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah);
5. Menetapkan kerugian Penggugat adalah:
 - Tabungan pokok sebesar Rp3.070.000.000,00 (tiga miliar tujuh puluh juta rupiah);
 - Bunga sejak 5 Januari 2009 sampai dengan Desember 2011 sebesar 6% x Rp3.070.000.000,00 x 3 tahun = Rp552.600.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp3.070.000.000,00 (tiga miliar tujuh puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar bunga terhadap simpanan Penggugat sebesar 6% pertahun dari jumlah Rp3.070.000.000,00 selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak 5 Januari 2009 sampai dengan Desember 2011 sebesar Rp552.600.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.180.000,00 (satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Hal. Put. Nomor 250 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 39/PDT/2013/PT BNA tanggal 27 Agustus 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 28 Februari 2013, Nomor 03/Pdt.G/2012/PN Sab yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 394 K/Pdt/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi Para Pemohon kasasi 1. KEPALA CABANG BANK ACEH CABANG SABANG dan 2. DIREKTUR UTAMA BANK ACEH tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 394 K/Pdt/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding pada tanggal 15 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/ Para Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 23 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 03/Pdt.G/2012/PN Sab., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sabang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/ Tergugat I, II/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding pada tanggal 4 Januari 2016, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 7 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Salah Menerapkan Hukum.

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sabang Jo Pengadilan Tinggi Aceh telah salah dalam menerapkan hukum, apabila kedudukan Tergugat I, II dan Tergugat III sama-sama sebagai Tergugat yang mempunyai kedudukan dan tanggung jawab yang sama dalam perkara ini seharusnya dibebankan secara tanggung renteng dalam membayarkan kerugian kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan pengakuan Tergugat III dalam jawabannya yang mengakui perbuatannya yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, serta semua penarikan dilakukan sendiri oleh Tergugat dan dipakai/dihabiskan sendiri oleh Tergugat III;

Bahwa perwakilan dalam memberikan kuasa/pendelegasian kepada kuasa Hukum Penggugat salah, karena Saed Qhalab Shah pada saat pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* sudah dewasa dan cakap sehingga apabila melakukan perbuatan hukum harus dilakukan sendiri atau mewakilkan sendiri kepada kuasa hukum, bukan diwakilkan atau di delegasikan oleh orang tuanya dalam hal ini Penggugat;

Bahwa *Judex Facti* telah salah dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak mengandung cacat *error in persona*, padahal Penggugat dalam hal ini Syarifah Nurhayati tidak memiliki *legal person standing in judicio* untuk mewakili anaknya yang sudah dewasa dan cakap hukum (Sayed Qhalab Shah) untuk beracara atau mengajukan gugatan kepengadilan. Penggugat dalam kedudukannya selaku ibu dari Sayed Qhalab Shah tidak mendapatkan kuasa darinya, baik berupa kuasa khusus ataupun kuasa insidentil sehingga tampilnya Penggugat sebagai kuasa dari Sayed Qhalab Shah adalah tidak sah;

Bahwa kemudian *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa tampilnya orang tua mewakili anaknya untuk beracara di pengadilan sama dengan tampilnya orang tua dalam membuka rekening tabungan di Bank dengan mencantumkan QQ adalah merupakan penafsiran yang keliru dan tidak berdasar, pembukaan buku tabungan dalam suatu Bank memang di mungkinakan untuk anak yang belum cukup umur dengan mencantumkan QQ di ikuti nama walinya dan hal tersebut diperbolehkan dalam aturan

Halaman 11 dari 15 Hal. Put. Nomor 250 PK/Pdt/2016



perbankan, tetapi tidak demikian halnya dalam hukum acara perdata menyangkut tata cara berperkara di Pengadilan, dimana dalam hukum acara secara tegas menyebutkan jika orang yang berperkara dipengadilan mewakili pihak lain maka orang tersebut harus mendapatkan kuasa khusus atau bagi keluarga harus ada kuasa insidentil sehingga bisa mewakili orang tersebut beracara di Pengadilan sehingga syarat *Legal Persona Standi in Judicio* dapat terpenuhi, bahwa oleh karena itu tindakan *Judex Facti* yang telah salah mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan II dalam putusannya menjadikan putusan tersebut batal demi hukum;

Adanya keterlibatan pihak ketiga dalam penarikan uang.

Bahwa penarikan uang dalam ketiga Rekening Penggugat yaitu Rekening tabungan rek. Nomor 110.02.03.000699-1 sejumlah Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah), dari tabungan rek. Nomor 110.02.03.004784-4 sejumlah Rp1.455.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta rupiah), dari tabungan rek. Nomor 110.02.03.001682-7 sejumlah Rp515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah), dalam penarikan uang pada ketiga rekening tersebut Penggugat tidak hadir ke kantor Tergugat I, akan tetapi yang selalu datang adalah suami Penggugat, selain hal tersebut juga telah pernah dilakukan penarikan sejumlah uang untuk dipindahkan pada bank lain di Banda Aceh oleh Suami Penggugat;

Bahwa permohonan peninjauan kembali ini telah dilakukan telah mengajukan pernyataan Permohonan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana tata cara permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Peninjauan kembali/Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II masih dalam batas tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang Undang, sehingga secara yuridis formal permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan kembali patut diterima dan dikabulkan;

2. Tidak Mengadili Sebagaimana Mestinya.

Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak pernah menganalisa, mempertimbangkan dan menetapkan bahwa Tergugat III sebagai pegawai Bank Aceh atau termasuk pihak terafiliasi sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;

Bahwa keterangan ahli dalam perkara *a quo*, Robby Setya Andhika menerangkan "apabila ada kerugian nasabah akibat dari kesalahan pegawai Bank maka akan ditanggung oleh pihak Bank";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dalam hal ini secara hukum pengadilan harus menetapkan bahwa benar Tergugat III sebagai karyawan Bank Aceh Cabang Sabang, meskipun secara umum orang menganggap Tergugat III adalah karyawan Bank Aceh Cabang Sabang agar kerugian nasabah akibat perbuatan Tergugat III ditanggung oleh pihak Bank;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali yang diajukan Para Pemohon Peninjauan Kembali Tergugat I, II tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti simpanan berupa tabungan Penggugat pada Tergugat I, telah dicairkan oleh Tergugat I, II dan III karena buku tabungan Penggugat dipegang Tergugat III;
- Bahwa Tergugat III telah menerima dan menikmati uang tabungan Penggugat yang ditarik;
- Bahwa *Judex Facti* menyatakan walaupun Tergugat III yang menarik dan menikmati, karena Tergugat III sebagai karyawan Tergugat I, maka dibebankan kepada Tergugat I dan II untuk mengganti rugi kepada Penggugat;
- Bahwa setelah membaca dan meneliti memori Peninjauan Kembali dan kontra memori Peninjauan Kembali para pihak dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, ternyata tidak ditemukan kekeliruan ataupun kekhilafan yang nyata baik oleh *Judex Facti* maupun oleh *Judex Juris*, karena disamping dalam perkara *a quo* perbuatan atau tindakan Tergugat III dapat dipertanggungjawabkan kepada Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPdata, dan juga secara struktural Tergugat I dan Tergugat II merupakan penanggungjawab operasional tertinggi dimana Tergugat III melakukan perbuatan atau tindakan, sehingga kerugian Penggugat merupakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat (Tergugat I, II dan III) yang secara struktural dan pula secara moril dan materiil wajib dipertanggungjawabkan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat selaku nasabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: KEPALA CABANG BANK ACEH CABANG SABANG dan kawan tersebut harus ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. KEPALA CABANG BANK ACEH CABANG SABANG, 2. DIREKTUR UTAMA BANK ACEH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)